



NOTA KESEPAHAMAN

antara

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH

dengan

**STASIUN METEOROLOGI KELAS I ISKANDAR MUDA BANDA ACEH
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA**

tentang

**PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN INFORMASI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA DALAM RANGKA PEMBINAAN KEPADA SATUAN KERJA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH**

Nomor : W1.HM.05.02-661

Nomor : HK.08.00/001 /KBTJ/II/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu (23-02-2021), bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh Banda Aceh, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

- 1. HENI YUWONO, Bc.IP., S.Sos., M.Si.** Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh**, yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief, 185, Banda Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. NASROL ADIL, S.Si** Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda berdasarkan Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor: SK.04/KP.04.04/KB/BMKG-2020 tentang Pengangkatan dari dan dalam Jabatan di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika**, yang beralamat di Jalan Bandara

Sultan Iskandar Muda Banda Aceh di Aceh Besar,
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**,
dan secara masing-masing disebut **PIHAK**. Selanjutnya dengan pertimbangan bahwa :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Satuan Kerja Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, pengelolaan data, pelayanan informasi, jasa meteorologi, dan pemeliharaan alat meteorologi serta menjalankan fungsi sebagai Koordinator Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika untuk wilayah Provinsi Aceh; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad baik untuk melakukan kerja sama penyediaan dan pemanfaatan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan klien masyarakat dan keimigrasian.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana tercantum di bawah ini.

PASAL 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614;
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878).
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

6. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
7. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk:

1. Maksud Perjanjian ini adalah untuk digunakan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
2. Tujuan Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka penyediaan dan pemanfaatan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
3. Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan pertukaran informasi terkait Potensi Kebencanaan di wilayah Aceh;
4. menunjang kegiatan pembinaan dalam bentuk mengakses informasi kebencanaan secara online dan mandiri.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersedia secara bersama-sama melaksanakan kegiatan-kegiatan yang meliputi:

1. Penyediaan dan pemanfaatan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
2. Pemberian pemahaman terkait informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan sosialisasi, workshop, dan seminar;
4. Pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
5. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** dan sesuai dengan tujuan Perjanjian ini.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Mendapatkan serta memanfaatkan informasi rutin dan peringatan dini di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan pemahaman tentang informasi dan peringatan dini meteorologi, klimatologi, dan geofisika;

- c. Diikutsertakan dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika melalui sosialisasi, *workshop*, dan seminar yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.

2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. Membantu **PIHAK KEDUA** dalam melakukan penyebaran informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika kepada masyarakat;
- b. Mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang diselenggarakan melalui sosialisasi, *workshop*, dan seminar;
- c. Memberikan fasilitas berupa ruangan dan/atau lahan milik **PIHAK PERTAMA** untuk penempatan peralatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika dalam rangka penyebaran dan kerapatan jaringan pengamatan, dalam hal diperlukan oleh **PIHAK KEDUA**.

3. Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Mendapatkan bantuan dari **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan penyebaran informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika kepada masyarakat;
- b. Diikutsertakan dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui sosialisasi, *workshop*, dan seminar yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- c. Mendapatkan fasilitas berupa ruangan dan/atau lahan milik **PIHAK PERTAMA** untuk penempatan peralatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika dalam rangka penyebaran dan kerapatan jaringan pengamatan, dalam hal diperlukan oleh **PIHAK KEDUA**.

4. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Menyediakan informasi rutin dan peringatan dini di bidang meteorologi, dan geofisika kepada **PIHAK PERTAMA**;
- b. Memberikan pemahaman tentang informasi dan peringatan dini meteorologi, klimatologi, dan geofisika kepada **PIHAK PERTAMA**;
- c. Mengikutsertakan **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui sosialisasi, *workshop*, dan seminar di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. **PIHAK KEDUA** menyediakan informasi rutin dan peringatan dini meteorologi, klimatologi, dan geofisika kepada **PIHAK PERTAMA** meliputi:
 - a. Informasi prakiraan cuaca harian;
 - b. Informasi prakiraan potensi kebakaran hutan atau lahan;
 - c. Informasi prakiraan musim;
 - d. Informasi gempabumi dan tsunami;
 - e. Informasi peringatan dini cuaca ekstrim;
 - f. Informasi peringatan dini iklim ekstrim; dan
 - g. Informasi peringatan dini tsunami.
2. Informasi rutin dan peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** melalui media komunikasi yang disepakati oleh **PARA PIHAK** meliputi:
 - a. aplikasi *whats app* dan telegram;
 - b. Telepon;
 - c. Media komunikasi lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**
3. **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya dalam rangka koordinasi sesuai kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing untuk pelaksanaan kegiatan di bawah Perjanjian ini.

PASAL 6

FASILITAS DAN ANGGARAN

Fasilitas dan pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dibicarakan dan disepakati secara tersendiri dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya, dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir sebelum jangka waktunya, hal tersebut harus berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis dari **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 8
KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan dapat secara tertulis dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH

Jalan T. Nyak Arief No. 185 Kec. Jeulingke, Banda Aceh

Telp. 0651 – 7553494 - 7553197

Fax. -

Email: humaspptiaceh@gmail.com

PIHAK KEDUA

KEPALA STASIUN METEOROLOGI KELAS I SULTAN ISKANDAR MUDA

Komplek Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh

Telp. 0651 – 24217, 08116788595

Fax . 0651 – 24217

Email : stamet.blangbintang@bmkg.go.id

2. Apabila ada perubahan alamat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan Adendum atas Perjanjian ini.

PASAL 9
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan **PIHAK** dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
 - a. gempabumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit;
 - b. pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai *Force Majeure*.
2. Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak

Paraf **PIHAK PERTAMA** _____ Paraf **PIHAK KEDUA** _____

saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.

3. Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai *Force Majeure*.
4. Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu **PIHAK** karena terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

PASAL 10

RESOLUSI KONFLIK


Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11

PENUTUP


Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,



HENI YUWONO, Bc.IP., S.Sos., M.Si.

PIHAK KEDUA,



NASROL ADIL, S.Si